

**SK PENDIRIAN SEKOLAH
SMA NEGERI 5 PINRANG KAB. PINRANG PROV. SULSEL**



KEPUTUSAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0315/O/1995 TANGGAL 26 OKTOBER 1995

TEMITANG
PENGABDIAN DAN PENERJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1995

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0315/O/1995

TENTANG

PENERUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan peneritian sekolah tahun pelajaran 1994/1995.

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagai berikut yang diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978;
 - d. Nomor 090/U/1979;
 - e. Nomor 0222b/O/1980;
 - f. Nomor 087/O/1983;
 - g. Nomor 0172/O/1983;
 - h. Nomor 0173/O/1983;
 - i. Nomor 0262/O/1984;
 - j. Nomor 0248/U/1985;

Men perhatikan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat
nomor B-273/I/95 tanggal 20 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN:

Mengenakan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1994/1995.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Sekolah Tinggi Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta tahun pelajaran
1994/1995 di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja
serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978;
 - d. Nomor 090/O/1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Bapak Gubernur Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian
sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya
masing-masing

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi
ditentukan pada masing-masing yang sesuai sebagaimana tercantum dalam
konton 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	92 buah;
b.	SMP	Negeri...	8.991 buah;
c.	SMA	Negeri	2.400 buah;
d.	SMIK	Negeri	130 buah;
e.	SI.IKK	Negeri	88 buah;
f.	SMT Pertanian	Negeri	43 buah;
g.	STM	Negeri	175 buah;

yang tersedia di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttid.


Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawai Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama Perum Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Komor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



LAMPIRAN I KEPUJUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0315/01995 TANGGAL 26 OKTOBER 1995

PROVINSI	KABUPATEN	PENGEMBANGAN										SMP	SMA	STAN	SIM	SDM	GDP (Rupiah)	GDP (%)
		IR	SAP	SLA	SLG	SLM	SLK	SLK	SLK	SLK	SLK							
DESA	DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAWA BARAT	JAWA BARAT	2	23	6	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-
JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	2	24	7	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-
DI YOGYAKARTA	DI YOGYAKARTA	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	27	6	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-
DI ACEH	DI ACEH	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
RIAU	RIAU	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
JAMBI	JAMBI	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
LAMPUNG	LAMPUNG	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-
SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
MALUKU	MALUKU	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
BALI	BALI	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
RIAU JAYA	RIAU JAYA	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
BENGKULU	BENGKULU	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
TIMOR TIMUR	TIMOR TIMUR	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	JUMLAH	23	213	57	0	1	1	2	4	1	295	5	4	0	0	0	9	309

11. SMP Negeri 4 Kartenggat	11.1.2.4251.23.01.19.5110
12. SMP Negeri 3 Mangga dorotong	11.1.2.4251.23.01.19.5110
13. SMP Negeri 5 Meding Ata	11.1.2.4251.23.01.19.5110
14. SMP Negeri 2 Tawitolo	11.1.2.4251.23.01.19.5110
15. SMP Negeri 3 akalata	11.1.2.4251.23.01.19.5110
16. SMA Negeri 1 Sahbang	11.1.2.4251.23.01.19.5110
17. SMA Negeri 1 Sumedang	11.1.2.4251.23.01.19.5110
18. SMA Negeri 1 Palamparua	11.1.2.4251.23.01.19.5110
19. SMA Negeri 2 Saluputti	11.1.2.4251.23.01.19.5110
20. SMA Negeri 2 Saluputti	11.1.2.4251.23.01.19.5110
21. SMA Negeri 2 Saluputti	11.1.2.4251.23.01.19.5110
22. SMK Negeri 1 Pallar	11.1.2.4251.23.01.19.5110

**SK PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
SMA NEGERI 1 PATAMPAWAU MENJADI SMA NEGERI 5 PINRANG**



BUPATI PINRANG

**KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 410/71/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
(SMAN) SE KABUPATEN PINRANG**

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pendataan pendidikan online perlu adanya penataan kembali Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) se Kabupaten Pinrang;
b. bahwa perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada kesenioran pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) se Kabupaten Pinrang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

- Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Merubah Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) se Kabupaten Pinrang diurut berdasarkan kesenioran pendiriannya;
- KEDUA** : Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 10 JAN 2014



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 410 / 71 / 2014

TENTANG :

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
(SMAN) SE KABUPATEN PINRANG**

No.	NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU	LOKASI KECAMATAN
1.	SMA NEGERI 1PINRANG	SMA NEGERI 1 PINRANG	WATANG
2.	SMA NEGERI 1 DUAMPAWA	SMA NEGERI 2 PINRANG	SAWITTO
3.	SMA NEGERI 1MATTIRO SOMPE	SMA NEGERI 3 PINRANG	DUAMPAWA
4.	SMA NEGERI 1SUPPA	SMA NEGERI 4 PINRANG	MATTIRO
5.	SMA NEGERI 1PATAMPANUA	SMA NEGERI 5 PINRANG	SOMPE
6.	SMA NEGERI 2 PINRANG	SMA NEGERI 6 PINRANG	SUPPA
7.	SMA NEGERI 1MATTIRO BULU	SMA NEGERI 7 PINRANG	PATAMPANUA
8.	SMA NEGERI 1LEMBANG	SMA NEGERI 8 PINRANG	TIROANG
9.	SMA NEGERI 1CEMPA	SMA NEGERI 9 PINRANG	MATTIRO BULU
10.	SMA NEGERI 1LANRISANG	SMA NEGERI 10 PINRANG	LEMBANG
11.	SMA NEGERI 3 UNGGULAN PINRANG	SMA NEGERI 11 UNGGULAN PINRANG	CEMPA
			LANRISANG
			WATANG
			SAWITTO

